

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Batasan Masalah | 8 |
| C. Rumusan Masalah | 8 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 8 |
| E. Metode Penelitian | 9 |
| F. Sistematika Penulisan | 11 |
| BAB II TINJAUAN UMUM | 14 |
| A. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia menurut UUD 1945 | 14 |
| B. Kekuasaan Lembaga Negara | 17 |
| C. Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia | 26 |
| D. Sejarah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia | 30 |
| E. Hierarki Peraturan Perundang-undangan | 42 |
| BAB III TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG | 51 |
| A. Definisi dan Ruang Lingkup Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang | 51 |
| B. Kewenangan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang | 53 |
| C. Mekanisme Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang | 56 |

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|--|----|
| D. Praktek Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di Indonesia | 61 |
|--|----|

BAB IV HASIL PENELITIAN 66

| | |
|--|----|
| A. Tinjauan Yuridis mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang | 66 |
| B. Syarat Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia | 72 |
| C. Kedudukan Hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang telah dikeluarkan | 80 |

BAB V PENUTUP 90

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 90 |
| B. Saran | 93 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN